



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA  
TAHUN 2023 - 2026



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	9
2.1	
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	
9	
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
Perangkat Daerah .....	14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH .....	16
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan	
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	16
3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra .....	17
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	
Lingkungan Hidup Strategis .....	17
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	18
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	39
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN .....	40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	46
BAB VIII PENUTUP .....	48

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmatnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2023 - 2026 ini dapat kami susun sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Kami menyadari bahwa materi Rencana Strategis (Renstra) ini masih belum sempurna disebabkan keterbatasan-keterbatasan yang ada pada kami, baik dalam penulisan kata dan kalimat maupun dalam pengolahan data. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran serta pendapat untuk kesempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2023 - 2026 ini dan pelaksanaan tugas-tugas di masa yang akan datang.

Tebing Tinggi, 28 Maret 2022  
CAMAT TEBING TINGGI KOTA  
KOTA TEBING TINGGI

MANDA YULIAN, S.STP, M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19850716 200602 2 001

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan jangka pendek 1 tahun (RKPD).Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RPJMD.


Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Adapun tata cara penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah mengikuti Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Peraturan ini telah diundangkan oleh Kemenkumham tanggal 25 September 2017 dengan Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213.

Proses Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2023 – 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 – 2026 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 – 2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2023 – 2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 – 2026.

### **Gambar 1.1**

**Keterkaitan Rencana Strategis SKPD  
Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Sebagai dokumen perencanaan strategis 4 (empat) tahunan, Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2023–2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2023–2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2023–2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023–2026;
2. Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2023–2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023–2026; dan
3. Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2023–2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Tebing Tinggi Kota.

**1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 09 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 07 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Tebing Tinggi;

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - 18) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
  - 19) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
  - 20) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi 2006-2025;
  - 21) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
  - 22) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2022;
  - 23) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023– 2026;
  - 24) Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
  - 25) Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Kecamatan Kota Tebing Tinggi;
  - 26) Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **A. Maksud**

Adapun yang menjadi maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2023 –2026 ini adalah untuk menyajikan rencana program dan kegiatan Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi selama kurun waktu 2023 sampai dengan 2026, sehingga tercapainya keselarasan pelaksanaan pembangunan Kecamatan Tebing Tinggi Kota serta pemanfaatan secara efektif dan efisien sumber daya untuk pembangunan.

#### **B. Tujuan**

Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2023 – 2026 ini antara lain :

1. Menjadi pedoman resmi bagi Kecamatan Tebing Tinggi Kota dalam menentukan prioritas program dan kegiatan dalam waktu 4 tahun ke depan yang akan dibiayai APBD Kota Tebing Tinggi dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
2. Menjadi acuan Kecamatan Tebing Tinggi Kota dalam menyusun RKPD tahunan;
3. Menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan;
4. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi hasil pembangunan;
5. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kota, serta dengan Renja OPD.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah

kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

#### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

#### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra OPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### 3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra Terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota.

#### 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

#### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan OPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun rencana.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah OPD) dan (Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah OPD). Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam empat tahun mendatang.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang digambarkan dalam bentuk tabel.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja, kondisi kinerja pada awal periode RPD, target capaian tiap tahun selama 4 tahun serta kondisi kinerja pada akhir periode RPD.

#### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**


Kecamatan Tebing Tinggi Kota adalah Kecamatan yang terbentuk berdasarkan peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Kota Tebing Tinggi.

Sesuai Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 43 Tahun 2021, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun yang menjadi fungsi dan tugas Kecamatan Tebing Tinggi Kota antara lain :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, adapun Susunan Organisasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kota terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat terdiri dari :
  - 1. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Komposisi Pegawai

Sumber daya manusia (pegawai) di Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi per 31 Desember 2021 ada sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan rincian jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai di Kantor Camat Tebing Tinggi Kota**  
**per 31 Desember 2021**

No	Nama / NIP	Gol.	Pendidikan	Jabatan
1	Manda Yulian, S.STP, M.Si 19850716 200602 2 001	IV/a	S2	Camat
2	Betaria S. Situmeang, SE 19851122 201001 2 033	III/c	S1	Sekretaris
3	Sulisna Ningsih, SE 19770212 200901 2 002	III/c	S1	Kasi Pemerintahan
4	Harningtias Putri, SH 19860312 200904 2 004	III/d	S1	Kasi Kesejahteraan Sosial
5				Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6				Kasi PMK
7	Lisnah Hanum 19670708 199203 2 004	III/c	SMA	Kasubbag Umum & Kepegawaian
8				Kasubbag

				Perencanaan & Keuangan
9	Nisda Ardiani Siregar 19740330 199602 2 001	III/b	SMA	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
10	Edward Budiarmans Sinaga 19770122 201001 1 007	II/c	SMA	Bendahara
11	Pipit Syahputra, SE 19910416 201001 1 001	III/b	S1	Analisis Tata Usaha
12	Ika Verawati Panjaitan 19811002 201001 2 005	II/c	SMA	Pengadministrasi Kependudukan
13	Moh. Irham 19730205 200901 1 001	II/c	SMA	Pranata Perlindungan Masyarakat

Sedangkan jumlah pegawai di kantor Lurah se-Kecamatan Tebing Tinggi Kota adalah 26 (dua puluh enam) orang dengan rincian jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai di Kantor Lurah se-Kec. Tebing Tinggi Kota**  
**Per 31 Desember 2021**

No	Nama / NIP	Gol	Pendidikan	Jabatan
<b>Kelurahan Badak Bejuang</b>				
1	Widia Syahputri, SH 19670601 199003 2 008	III/d	S1	Lurah
2	Khairani, SH 19770320 200701 2 003	III/c	S1	Sekretaris
3	Nurmi Panjaitan, SH 19700815 199203 2 004	III/d	S1	Kasi Pemerintahan
4	Juliatik 19710709 199203 2 004	III/c	S1	Kasi Pemasarakatan Kesra
5	Mawan Dolok Saribu, SH 19660612 198803 1 005	III/d	S1	Kasi Trantib dan Pempras Fasum
<b>Kelurahan Bandar Utama</b>				
1	Romadhansyah Lubis, SH 19701231 200901 1 014	III/c	S1	Lurah
2				Sekretaris
3				Kasi Pemerintahan
4	Noniwati Harefa 19591122 198103 2 003	III/c	SMA	Kasi Pemasarakatan Kesra
5	Iskandar Zulkarnain P 19760610 199602 1 002	III/c	SMA	Kasi Trantib dan Pempras Fasum
<b>Kelurahan Mandailing</b>				
1	Rina Aslam, SE	III/c	S1	Lurah

	19831029 200801 2 001			
2	Andi Supandi, SH 19760427 201412 1 001	III/b	S1	Sekretaris
3	Nurmala 19770222 199803 2 001	III/b	SMA	Kasi Pemerintahan
4	Arfina, SH 19650905 198503 2 002	III/d	S1	Kasi Pemasyarakatan Kesra
5				Kasi Trantib dan Pempras Fasum
<b>Kelurahan Pasar Baru</b>				
1	Budi Wibowo 19700914 199303 1 004	III/c	S1	Lurah
2				Sekretaris
3	Rizal, SH 19840425 200701 1 002	III/c	S1	Kasi Pemerintahan
4	Nining Hastuti, SE 19731012 200312 2 004	III/c	S1	Kasi Pemasyarakatan Kesra
5				Kasi Trantib dan Pempras Fasum
6	Khairiah 19851127 201001 2 023	II/b	SMA	Administrasi Barang
7	Rika Ramadhana, A.Md 19740822 200502 2 001	III/b	D3	Pengelola Kesejahteraan Sosial
<b>Kelurahan Pasar Gambir</b>				
1				Lurah
2	Sri Maharani Purba, SE 19880325 201001 2 013	III/b	S1	Sekretaris
3	Risna Farida Lubis, SE 19790520 201001 2 008	III/b	S1	Kasi Pemerintahan
4	Abdul Muin 19640210 198903 1 006	III/c	SMA	Kasi Pemasyarakatan Kesra
5				Kasi Trantib dan Pempras Fasum
6	Sri Juli Rahmaini 19810711 200801 2 002	II/d	SMA	Pengadministrasi Kependudukan
<b>Kelurahan Rambung</b>				
1	Muktaruddin 19671207 199303 1 006	III/d	SMA	Lurah
2	Lamria, SH 19650902 198603 2 003	III/d	S1	Sekretaris
3	Idawati Siregar, SH 19720420 199303 2 004	III/d	S1	Kasi Pemerintahan
4				Kasi Pemasyarakatan Kesra
5				Kasi Trantib dan Pempras Fasum
<b>Kelurahan Tebing Tinggi Lama</b>				
1				Lurah

2	Lindawati Sitorus, SE 19771004 199602 2 001	III/c	S1	Sekretaris
3				Kasi Pemerintahan
4				Kasi Pemasarakatan Kesra
5				Kasi Trantib dan Pempras Fasum
6	Taufik 19780910 200604 1 008	II/d	SMA	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
7	Muhammad Sufri, SH 19750217 201412 1 001	III/b	S1	Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

Sedangkan komposisi pegawai di kantor Camat dan kantor Lurah se-Kecamatan Tebing Tinggi Kota menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**di Kecamatan Tebing Tinggi Kota**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	13 orang
2	Perempuan	23 orang
	<b>Total</b>	<b>36 orang</b>

**Tabel 2.4**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**di Kecamatan Tebing Tinggi Kota**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	SLTA	14 orang
2	D-3	1 orang
3	S-1	20 orang
4	S-2	1 orang
	<b>Total</b>	<b>36 orang</b>

**Tabel 2.5**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan**  
**di Kecamatan Tebing Tinggi Kota**

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
1	Pembina	IV/a	1 orang

2	Penata Tk.I	III/d	8 orang
3	Penata	III/c	13 orang
4	Penata Muda Tk.I	III/b	8 orang
5	Pengatur Tk.I	II/d	2 orang
6	Pengatur	II/c	4 orang
	<b>Total</b>		<b>36 orang</b>

**Tabel 2.6**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon**  
**di Kecamatan Tebing Tinggi Kota**

No	Tingkat Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	1 orang
2	Eselon IV/a	10 orang
3	Eselon IV/b	15 orang
	<b>Total</b>	<b>26 orang</b>

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping itu, untuk kelancaran tugas dan fungsi kantor Kecamatan didukung dengan sarana dan prasarana berupa barang inventaris/asset Kecamatan yang ada. Adapun daftar asset/aktiva tetap dimaksud pada kantor Camat Tebing Tinggi Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.7**  
**Daftar Asset di Kecamatan Tebing Tinggi Kota per 31 Desember 2021**

No	Uraian	Jumlah Barang
1	Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kota	1 unit
2	Aula Kantor	1 unit
3	Meja Kerja	10 unit
4	Kursi Kerja	15
5	Lemari Kerja	10
6	Komputer <i>all in one</i>	4
7	Laptop	7
8	Tablet	1
9	Printer	10
10	Kamera	1
11	Handycam	1
12	AC	6
13	Sofa	4
14	Sound System	1
15	Power Supply	1
16	Loket Pelayanan	2
17	Mobil Dinas	1
18	Kereta Dinas	7

### 2.2.3 Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kota, sumber pembiayaannya diperoleh dari APBD Kota Tebing Tinggi.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2017 – 2022 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya dapat dilihat pada lampiran T-C.23 dan T-C.24.

### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **Tantangan**

Dari hasil capaian kinerja pada pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa tantangan atau hambatan yang dihadapi Kecamatan Tebing Tinggi Kota, antara lain :

1. Struktur organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai;
2. Jumlah staf yang kurang memadai khususnya dari sisi kualitas yang masih cukup rendah;
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Medan Perjuangan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
7. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
8. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

#### **Peluang**

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan Tebing Tinggi Kota, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;

3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Tebing Tinggi Kota dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan. Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kota yang berada di pusat Kota Tebing Tinggi yang memungkinkan untuk menjalin kerjasama dengan sektor perdagangan dan jasa dalam kegiatan pembangunan di masyarakat;
7. Akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Tebing Tinggi Kota, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Tebing Tinggi Kota.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi Kota selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tebing Tinggi Kota, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Tebing Tinggi Kota 4 (tahun) tahun ke depan antara lain :

**Tabel 3.1**  
**Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia	Belum optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Aparatur	1. Masih kurangnya penyelenggaraan pendidikan formal dan informal bagi sumber daya aparatur 2. Penerapan sistem penempatan sumber daya aparatur yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi belum optimal
2	Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Baik dan Benar	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang belum optimal	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan tertata baik belum optimal

Dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan utama berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia
2. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Baik dan Benar.

Sedangkan permasalahan terkait penyelenggaraan urusan pemerintah daerah khususnya permasalahan pembangunan di Kecamatan Tebing Tinggi Kota dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Berdasarkan Unsur Kewilayahan**

<b>Pemasalahan Pokok</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Akar Masalah</b>
Kecamatan Tebing Tinggi Kota	Kurangnya Sumber Daya Manusia/Perangkat di Kelurahan mengakibatkan pelayanan masyarakat tidak maksimal Fungsional Staf masih kurang	Kekosongan personil (pensiun, meninggal, dan pindah) yang tidak segera diisi
	Tidak adanya data kondisi umum dan data perkembangan kelurahan yang baik dan benar	Kurangnya SDM dan kompetensi SDM/perangkat Kelurahan yang mampu mendata dilapangan serta anggaran yang minim
	Masih tingginya angka kriminalitas dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan masyarakat	Banyaknya warga yang pengangguran dan anak putus sekolah
	Masih banyak daerah yang rawan banjir	Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke sungai dan saluran pembuangan air

### 3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Renstra K/L, Renstra Provinsi Sumatera Utara dan RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Tebing Tinggi Kota dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.

### 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada Bagian ini kami menjelaskan bahwa Kantor Camat Tebing Tinggi Kota tidak melakukan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dikarenakan sesuai dengan pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Camat dalam pelaksanaan tugasnya hanya bersifat Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

### 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada empat tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan empat tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam empat tahun ke depan.

### **3.4.1 Isu Strategis Internasional**

Saat ini, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungan cukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Tebing Tinggi adalah adanya Pandemi Covid-19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Pandemi Covid-19 (Virus Corona) merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Virus corona satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut (SARS). Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari, hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal maret sudah terjadi transmisi lokal. Sejak Januari 2020 virus corona dapat menular antar manusia dan sudah menjajah diberbagai negara. Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia.

Beberapa dampak yang terjadi akibat Covid-19 pada level internasional tentu saja permasalahan sosial ekonomi. Beberapa Negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan Direktur Jenderal WHO pada September 2020 menyatakan bahwa ekonomi global akan dapat kontraksi triliunan dolar Amerika Serikat pada 2020. Beberapa negara memberi berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk Indonesia, tetapi investasi besar ini tidak menghilangkan akar masalahnya yaitu penyakit dan pandemi yang amat membebani sistem kesehatan, mendisrupsi ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas serta ketidakpastian situasi. Dari sisi sosial, diperkirakan angka kemiskinan di setiap Negara akan mengalami kenaikan dan semakin bertambahnya angka pengangguran.

Isu strategis Pandemi Covid-19 ini tentu saja memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif bagaimana perencanaan pembangunan ke depan di tengah Pandemi Covid-19. Selain isu strategis Pandemi Covid-19, terdapat beberapa isu strategis Internasional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan Kota Tebing Tinggi seperti :

#### **a. *Sustainable Development Goals/SDGs***

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan yang terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *deplation* sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu : (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, juga harus memperhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu :

- 1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
- 2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
- 4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- 6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
- 8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
- 9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
- 10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
- 11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
- 12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
- 13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan,

mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;

- 16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
- 17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

#### ***b. Ancaman Krisis Ekonomi Global***

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed States Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi Negara tersebut dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (*Failed States*).

Ancaman ini diperparah dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh Negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang menurun bahkan mengalami kontraksi parah terjadi di beberapa Negara di belahan dunia. Secara umum, gejala perekonomian ini menyebabkan seluruh Negara harus saling mendukung dan bekerjasama dalam menangani Pandemi Covid-19 ini dan bersama memulihkan perekonomian dunia.

#### ***c. Penerapan Green Economic Global (Ekonomi Ramah Lingkungan)***

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (industrialis) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

**d. Antisipasi perubahan iklim global (*Global Warming/Climate Change*)**

*Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah persetujuan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global.

Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2004 dan juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).

Selain Protokol Kyoto, Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu :

- 1) Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius;
- 2) Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan;
- 3) Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim;
- 4) Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim;
- 5) Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui “Katowice Climate Package” yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kota Tebing Tinggi.

#### ***e. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi***

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancan internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, dimana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara video conference. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.

#### **3.4.2 Isu Strategis Nasional**

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memperhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

#### **a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

#### **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui :

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
- d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :
  - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
  - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - f. Pengentasan kemiskinan; dan
  - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

  - a. Revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila;
  - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
  - c. Moderasi beragama; dan
  - d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui :

  - a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
  - b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
  - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
  - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
  - e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui :

  - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
  - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
  - c. Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui :

  - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
  - b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
  - c. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
  - d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
  - e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan

f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

**b. Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)***

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (*COVID-19/Corona Virus Disease 2019*) sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran *COVID-19* ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)* sebagai Bencana Nasional.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana nasional ini, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* baik pada seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan *COVID-19* sehingga penanganannya lebih terstruktur dan sistematis. Diharapkan melalui gugus tugas ini akan tercipta langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memerangi pandemi ini di seluruh kawasan Republik Indonesia.

Adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena “hantaman” efek penyebaran *COVID-19* khususnya sektor perekonomian. Pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan pada masa pandemi *COVID-19* ini yang diakibatkan dari berbagai kebijakan maupun status pasar pada masa pandemi. Hal ini menyebabkan perlunya berbagai upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk penanganan Pandemi, jaring pengaman sosial masyarakat serta pemulihan perekonomian, khususnya dunia usaha dan masyarakat terdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Poin penting dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) yang diambil di bidang keuangan Negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian

besaran defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian setelah masa penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, maka besaran defisit secara bertahap akan diupayakan kembali menjadi paling tinggi 3 persen dari PDB pada tahun anggaran 2023. Selain itu, jumlah pinjaman yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit jika dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. Perppu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 juga dilakukan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Perubahan postur anggaran tersebut diutamakan untuk penanganan Pandemi COVID-19 dengan fokus pada belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Selain itu terdapat pula anggaran dana desa yang dapat digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap postur APBN Tahun 2020 melalui penetapan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Dari sisi kebijakan dalam penanganan Pandemi COVID-19 dalam kehidupan masyarakat, maka dirumuskan beberapa kebijakan untuk mencegah penularan pandemi lebih meluas. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian seperti kebijakan *Work From Home*, *Physical Distancing*, maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal yang tak terelakkan pada beberapa kinerja sektor ekonomi akan menurun bahkan memiliki capaian negatif seperti sektor pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa. Dampak sosial yang akan menjadi efek samping adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas.

Salah satu poin penting dalam melihat dampak COVID-19 pada pembangunan Nasional adalah terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi semasa Pandemi COVID-19. Hal tersebut juga memicu perekonomian di daerah yang mengalami kontraksi, tak terkecuali Kota Tebing Tinggi. Penurunan pertumbuhan ekonomi hingga ke level pertumbuhan ekonomi negatif menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan percepatan penanganan, pemulihan serta peningkatan ketahanan kondisi sosial ekonomi masyarakat selama Pandemi berlangsung.

### **3.4.3 Isu Strategis Regional**

#### **3.4.3.1 Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sumatera Utara Tahun 2019-2023**

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yaitu tahap pematapan “Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh” menuju pencapaian “Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke Bhinnekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang terjadi di Sumatera Utara, maka ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu :

**“Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

- **Misi Pertama**

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

- **Misi Kedua**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis.

- **Misi Ketiga**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

- **Misi Keempat**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

- **Misi Kelima**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Pada rancangan akhir Perubahan RPJMD Sumatera Utara ini, tujuan yang ingin dicapai pada akhir periode pembangunan ke depan adalah :

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hasil pembangunan dengan memiliki standar hidup yang layak dan menerapkan kesetaraan gender;
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas sistem politik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat;
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Untuk lebih menajamkan pelaksanaan sisa periode pembangunan Sumatera Utara, maka dirumuskan prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 pada Perubahan RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
2. Peningkatan akses dan mutu Pendidikan;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing sektor agraris;
6. Peningkatan daya saing sektor pariwisata;
7. Peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olah raga;
8. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi

### **3.4.3.2 Telaah Rencana Pembangunan Daerah Sekitar**

#### **a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Serdang Bedagai**

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2021-2026 Kabupaten Serdang Bedagai merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Serdang Bedagai yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021-2026 adalah :

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI YANG MANDIRI,  
SEJAHTERA DAN RELIGIUS DI TAHUN 2024”**

Guna mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- **Misi Pertama**, Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, unggul beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).

- **Misi Kedua**, Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (clean and good governance) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- **Misi Ketiga**, Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemic wabah Covid-19.
- **Misi Keempat**, Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Desa, Kabupaten, provinsi, dan pusat yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya.
- **Misi Kelima**, Melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan, dan kelompok difabel.

#### 3.4.3.3 Telaah RPJPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2005-2025

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJM-D ke-3, maka RPJM-D ke-4 ditujukan kepada perwujudan masyarakat kota yang cerdas dan bermartabat. Pembangunan sumberdaya manusia yang menjadi fokus pembangunan dalam RPJP-D ke 4 hendaknya tidak diukur dari jumlah lulusan pendidikan formal baik pada tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas dan lulusan Perguruan Tinggi semata karena walaupun hal tersebut penting, tidak representatif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi perlu dilihat dari meningkatnya kerja produktif dalam sumberdaya ekonomi kota, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya derajat penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat, semakin membaiknya interaksi sosial di masyarakat, serta terpeliharanya sumberdaya ekonomi kota secara berkelanjutan. Sarana sekolah yang mencakup guru yang berkualitas, bangunan sekolah, laboratorium, kelengkapan administrasi pendidikan dan lain-lain perlu dipenuhi secara bertahap sehingga mendekati paling tidak kebutuhan minimal baik jumlah dan kualitasnya untuk menciptakan lulusan yang berkualitas sehingga tercapai wajib belajar 12 tahun Peningkatan sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia Kota Tebing Tinggi menjadi 81, TPAK diperkirakan akan meningkat lebih dari 77% serta meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi lebih dari 12 tahun. Pada tahap ini, terciptanya *good governance* juga sudah harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara signifikan. Sehubungan dengan itu pemanfaatan teknologi informasi juga sudah membudaya dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan kegiatan pemerintahan utamanya dalam menjalankan pelayanan publik.

### **3.4.4 Isu Strategis Kota Tebing Tinggi**

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan daerah, serta isu dan kebijakan daerah sekitar, maka isu strategis Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

#### **a. Meningkatnya Derajat dan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani.

Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan berketerampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

Sebagai salah satu wilayah perkotaan di Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi menjadi salah satu barometer pencari kerja di beberapa wilayah sekitar kota. Oleh karena itu, kualitas angkatan kerja maupun tenaga kerja harus mampu bersaing dengan penduduk pendatang sehingga penduduk lokal Kota Tebing Tinggi mampu mendapatkan pekerjaan yang layak untuk kehidupan yang lebih baik.

#### **b. Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah**

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan pengembangan wilayah melalui pengadaan sarana dan prasarana pembangunan bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang.

Keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki, maka makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota atau antar desa juga semakin tinggi.

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kota Tebing Tinggi merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

### **c. Percepatan penanggulangan Kemiskinan**

Sebagai permasalahan pembangunan yang multidimensi, kemiskinan akan selalu menjadi salah satu isu strategis daerah yang perlu diperhatikan dalam pengentasan dan penanggulangannya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berupa kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata.

Salah satu contoh sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi dan pendidikan diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang. Hal ini akan mempercepat penanganan masalah kemiskinan melalui kemandirian masyarakat. Meskipun begitu, pengentasan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata tapi hendaknya diarahkan pada pengikisan-nilai-nilai budaya negatif, seperti, malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan apolitis serta peningkatan kemampuan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat dibutuhkan program pembangunan yang mampu meningkatkan ketahanan sosial ekonomi rumah tangga.

### **d. Implementasi Reformasi Birokrasi**

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja.

Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya.

**e. Peningkatan Daya Saing perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi kreatif**

Dalam menggerakkan perekonomian daerah, potensi unggulan Kota Tebing Tinggi adalah sektor perdagangan dimana sektor tersebut memiliki dominasi terhadap struktur perekonomian daerah.

Oleh karena itu, peran investasi swasta sangat vital dalam upaya pembangunan perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan maksimal jika memiliki UMKM yang berbasis ekonomi Kreatif. Dalam melihat isu strategis ini, peran kebijakan pemerintah akan memberikan dampak signifikan sebagai upaya peningkatan perekonomian daerah melalui perwujudan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

**f. Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pelestarian Lingkungan Hidup**

Sumber daya alam dan lingkungan hidup, selain sebagai modal pembangunan juga merupakan penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip – prinsip pembangunan yang berkelanjutan, menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Beberapa alternative dalam pelestarian lingkungan hidup seperti menjaga dan melestarikan sumber daya air, mitigasi bencana alam, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup, dan peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik.

**g. Perwujudan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Budaya Daerah**

Kehidupan beragama dan pelestarian budaya daerah merupakan salah satu poin penting dalam mewujudkan revolusi mental penduduk, khususnya masyarakat Kota Tebing Tinggi.

Kehidupan beragama yang baik akan berdampak pada peningkatan akhlak dan moralitas masyarakat sehingga dalam kesehariannya akan memiliki berbagai sifat positif. Sedangkan pelestarian budaya daerah akan memberikan masyarakat Kota Tebing Tinggi kekhasan dan karakteristik positif sehingga dapat mendukung Perekonomian melalui pengembangan sektor Pariwisata berbasis budaya.

#### **h. Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM**

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

Standar Pelayanan minimal diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Dari keenam Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, hanya SPM terkait urusan sosial yang sudah mengeluarkan petunjuk teknis melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di daerah Kabupaten/Kota.

Pada pelaksanaan pembangunan di Kota Tebing Tinggi, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan utama perwujudan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur dan berkesinambungan. Dalam kerangka untuk mengimplementasikan pelayanan tersebut, pemerintah daerah harus berupaya untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pada masing-masing bidang urusan pemerintahan oleh kementerian/lembaga negara masing-masing dengan menyesuaikan anggaran dan mengoptimalkan setiap potensi sumber daya di Kota Tebing Tinggi.

#### **i. Penanganan dan Pemulihan COVID-19 di Kota Tebing Tinggi**

Saat ini, dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius dimana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit Covid-19 (*Corona Virus Disease – 2019*) pada hampir seluruh Negara, termasuk Indonesia. Kondisi Kota Tebing Tinggi juga memiliki kasus positif Covid-19 dengan

tingkat kesembuhan yang cukup baik. Meskipun begitu, antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu melawan Covid-19.

Secara umum, beberapa sektor cukup terdampak akibat terjadinya pandemi ini, khususnya perekonomian yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik dikarenakan kesehatan menurun, keresahan masyarakat meningkat, iklim investasi tidak kondusif, hingga kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak wabah ataupun pandemi, khususnya Covid-19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun sedangkan sasaran merupakan apa yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka pendek biasanya dalam tahunan. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Tebing Tinggi Kota.

Adapun perumusan tujuan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Tebing Tinggi Kota sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah :

### **“Pengoptimalan Reformasi Birokrasi”**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur, dihasilkan atau dicapai secara nyata oleh masyarakat dan kelompok kepentingan (stakeholders) yang ada di wilayah Kecamatan dalam jangka waktu, tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui Tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Kriteria sasaran yang baik hendaknya ditetapkan dengan menggunakan ukuran sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu tindakan yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan.

Adapun sasaran yang ingin ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Tebing Tinggi Kota sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah :

### **“Pelayanan Publik yang Prima”**

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran**  
**Renstra Kecamatan Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00	
		Capaian Kinerja Pelayanan Publik	Persentase	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Persentase	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Kegiatan Koordinasi Forum Pimpinan Wilayah Kecamatan	Persentase	0%	100%	100%	100%	100%	100%	

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Tebing Tinggi Kota.

### **A. STRATEGI**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi Kecamatan Tebing Tinggi Kota dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut :

**Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kecamatan Tebing Tinggi Kota**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik yang Prima	Memberikan Kemudahan kepada Masyarakat dalam Mengakses Layanan Publik

### **B. ARAH KEBIJAKAN**

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.2**  
**Arah Kebijakan Kecamatan Tebing Tinggi Kota**

<b>Arah Kebijakan</b>			
<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah			

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Tebing Tinggi Kota guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi yang direncanakan untuk Periode Tahun 2023-2026 meliputi :

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7			UNSUR												
7.01			KECAMATAN		8.102.927.775		8.560.000.000								
7.01.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	12 Laporan	7.992.927.775	12 Laporan	8.380.000.000	12 Laporan	9.218.000.000	12 Laporan	10.139.800.000	48 Laporan	35.730.727.775	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
7.01.01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	20.000.000	-	30.000.000	-	40.000.000	-	50.000.000	-	140.000.000	
7.01.01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	15 Laporan	20.000.000	15 Laporan	30.000.000	15 Laporan	40.000.000	15 Laporan	50.000.000	60 Laporan	140.000.000	
7.01.01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.425.000.000	-	4.450.000.000	-	5.000.000.000	-	5.500.000.000	-	19.375.000.000	

7.01.01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	35 orang/bulan	4.425.000.000	35 orang/bulan	4.450.000.000	50 orang/bulan	5.000.000.000	50 orang/bulan	5.500.000.000	170 orang/bulan	19.375.000.000
7.01.01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	19.000.000	-	20.000.000	-	21.000.000	-	22.000.000	-	82.000.000
7.01.01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	8 Dokumen	19.000.000	8 Dokumen	20.000.000	8 Dokumen	21.000.000	8 Dokumen	22.000.000	32 Dokumen	82.000.000
7.01.01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	699.000.000	-	760.000.000	-	835.000.000	-	910.000.000	-	3.204.000.000
7.01.01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	-	32 Paket	34.000.000	32 Paket	40.000.000	32 Paket	50.000.000	32 Paket	60.000.000	128 Paket	184.000.000
7.01.01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	32 Paket	130.000.000	32 Paket	140.000.000	32 Paket	150.000.000	32 Paket	160.000.000	128 Paket	580.000.000
7.01.01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	96 Paket	330.000.000	96 Paket	350.000.000	96 Paket	400.000.000	96 Paket	450.000.000	384 Paket	1.530.000.000
7.01.01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	32 Paket	85.000.000	32 Paket	100.000.000	32 Paket	150.000.000	32 Paket	200.000.000	128 Paket	535.000.000
7.01.01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	5 Laporan	120.000.000	5 Laporan	130.000.000	7 Laporan	200.000.000	7 Laporan	250.000.000	24 Laporan	700.000.000
7.01.01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	775.000.000	-	950.000.000	-	700.000.000	-	850.000.000	-	3.275.000.000

7.01.0 1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit	355.000.000	1 Unit	400.000.000	-	-	-	2 Unit	755.000.000	
7.01.0 1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	35 Unit	200.000.000	35 Unit	300.000.000	25 Unit	400.000.000	25 Unit	500.000.000	120 Unit	1.400.000.000
7.01.0 1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	29 Unit	220.000.000	29 Unit	250.000.000	20 Unit	300.000.000	20 Unit	350.000.000	98 Unit	1.120.000.000
7.01.0 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		-	-	1.539.927.775	-	1.590.000.000	-	1.700.000.000	-	1.810.000.000	-	6.639.927.775
7.01.0 1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	180 Laporan	80.000.000	180 Laporan	90.000.000	180 Laporan	100.000.000	180 Laporan	110.000.000	720 Laporan	380.000.000
7.01.0 1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	84 Laporan	1.459.927.775	84 Laporan	1.500.000.000	84 Laporan	1.600.000.000	84 Laporan	1.700.000.000	336 Laporan	6.259.927.775
7.01.0 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	515.000.000	-	580.000.000	-	490.000.000	-	520.000.000	-	2.105.000.000
7.01.0 1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	-	1 Unit	30.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	60.000.000	4 Unit	180.000.000
7.01.0 1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	30 Unit	100.000.000	30 Unit	120.000.000	30 Unit	140.000.000	30 Unit	160.000.000	30 Unit	520.000.000
7.01.0 1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	7 Unit	385.000.000	7 Unit	420.000.000	8 Unit	617.000.000	8 Unit	567.800.000	30 Unit	1.989.800.000

7.01.0 2			<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>		-	-	-	-	-	<b>12 Laporan</b>	<b>100.000.000</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>110.000.000</b>	<b>24 Laporan</b>	<b>210.000.000</b>	<b>Kecamatan Tebing Tinggi Kota</b>
7.01.0 2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	110.000.000	-	210.000.000	
7.01.0 2	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		-	-	-	-	-	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	110.000.000	24 Laporan	210.000.000	
7.01.0 3			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>		-	<b>21 Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>560.000.000</b>	<b>21 Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>1.550.000.000</b>	<b>21 Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>1.705.000.000</b>	<b>21 Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>1.875.500.000</b>	<b>84 Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>5.690.500.000</b>	<b>Kecamatan Tebing Tinggi Kota</b>
7.01.0 3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-	-	560.000.000	-	1.550.000.000		1.605.000.000	-	1.760.000.000	-	5.475.000.000	
7.01.0 3	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	-	21 Lembaga	70.000.000	21 Lembaga	80.000.000	21 Lembaga	90.000.000	21 Lembaga	100.000.000	84 Lembaga	340.000.000	
7.01.0 3	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	7 Unit	350.000.000	7 Unit	770.000.000	7 Unit	700.000.000	7 Unit	700.000.000	28 Unit	2.520.000.000	
7.01.0 3	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	-	14 Pokmas/Ormas	140.000.000	14 Pokmas/Ormas	700.000.000	14 Pokmas/Ormas	700.000.000	14 Pokmas/Ormas	840.000.000	56 Pokmas/Ormas	2.380.000.000	
7.01.0 3	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-	-	-	-	-	7 Laporan	115.000.000	7 Laporan	120.000.000	14 Laporan	235.000.000	

7.01.03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		-	-	-	-	-	100.000.000	-	115.500.000	-	215.500.000		
7.01.03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan	-	-	-	-	21 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	21 Lembaga Kemasyarakatan	115.500.000	42 Lembaga Kemasyarakatan	215.500.000		
<b>7.01.04</b>			<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>12 Laporan</b>	<b>180.000.000</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>590.000.000</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>649.000.000</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>713.900.000</b>	<b>48 Laporan</b>	<b>2.132.900.000</b>	<b>Kecamatan Tebing Tinggi Kota</b>
7.01.04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	-	180.000.000	-	590.000.000	-	649.000.000	-	713.900.000	-	2.132.900.000	
7.01.04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	96 Laporan	90.000.000	96 Laporan	330.000.000	96 Laporan	360.000.000	96 Laporan	480.000.000	384 Laporan	1.260.000.000	
7.01.04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	96 Laporan	90.000.000	96 Laporan	260.000.000	96 Laporan	289.000.000	96 Laporan	233.900.000	384 Laporan	872.900.000	
<b>7.01.05</b>			<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>		-	-	-	-	-	<b>12 Dokumen</b>	<b>100.000.000</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>110.000.000</b>	<b>24 Dokumen</b>	<b>210.000.000</b>	<b>Kecamatan Tebing Tinggi Kota</b>
7.01.05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	110.000.000	-	210.000.000	

7.01.0	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	-	-	-	-	-	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	110.000.000	24 Dokumen	210.000.000
			<b>TOTAL</b>			<b>45</b>	<b>8.732.927.775</b>	<b>45</b>	<b>10.520.000.000</b>	<b>69</b>	<b>11.772.000.000</b>	<b>69</b>	<b>12.949.200.000</b>	<b>228</b>	<b>43.974.127.775</b>

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tebing Tinggi Kota, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Tebing Tinggi Kota yang memberikan kontribusi terhadap Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

Indikator kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota selama 4 (empat) tahun ke depan (2023-2026) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
2	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	0%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	0%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	0%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Kegiatan Koordinasi Forum Pimpinan Wilayah Kecamatan	0%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 – 2026 merupakan penjabaran program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama 4 (empat) tahun ke depan, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 – 2026, RPJP Kota Tebing Tinggi Tahun 2006 – 2025 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 dan RPJMN Tahun 2020 – 2024.

Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat ditentukan oleh peran dan sinergi dari pemangku-pemangku kepentingan baik eksekutif, legislatif, dunia usaha/swasta, masyarakat, LSM, maupun media.

Kami berharap Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2023 – 2026 ini dapat bermanfaat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tebing Tinggi Kota khususnya dan Kota Tebing Tinggi umumnya di masa yang akan datang.